



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Toko, Tempat kediaman di Jalan Kabupaten Nunukan, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat kediaman di Dahulu di Kabupaten Nunukan. Sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Pengesahan Nikah dan Cerai Talak, tertanggal 01 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register dengan Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Nnk pada tanggal 01 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Maret 1993 di Palopo, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama **wali nikah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;

4. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

5. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dengan baik tatapi belum dikaruniai anak;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 1997 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :

- a. Termohon sering marah kepada Pemohon karena tidak segera diberi keturunan;
- b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati sering marah kepada Pemohon;
- c. Termohon sering bertengkar dengan tetangga dan jika dinasehati Pemohon agar tidak bertengkar dengan tetangga, Termohon malah memarahi Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 1997 disebabkan masalah yang sama, setelah pertengkaran tersebut Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, ketika Pemohon sedang bekerja di kamp

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



9. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 18 (delapan belas tahun) berturut-turut;

11. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

12. Mengabulkan permohonan Pemohon;
13. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1993 di Palopo, Sulawesi Selatan;
14. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon(Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
15. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon sebagaimana berita acara relaas Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Nnk yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon mengakui dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Maret 1993, di Palopo telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sulawesi Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **nikah ayah** yang kemudian di wakikan kepada imam kampung yang bernama Tamajide, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2**, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat yang di bayar tunai, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon dan Termohon mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Nunukan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti **P.1**).
2. **Surat Asli Keterangan Ghaib** Nomor - yang dikeluarkan oleh Ketua RT 04, Kelurahan Nunukan Tengah tanggal 9 September 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.2).

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. Saksi 1 Pemohon, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri;
- Bahwa keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 1993 di Palopo, Sulawesi Selatan dengan wali Nikah ayah kandung Termohon, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung untuk dinikahkan, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan tersebut dari cerita Pemohon dan adik Pemohon, dan sewaktu pernikahan tersebut, saksi tidak hadir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa ada izin dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon dan keluarganya tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, agar tidak bercerai, namun tetap bertekad kuat untuk bercerai;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri;
- Bahwa keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 1993 di Palopo, Sulawesi Selatan dengan wali Nikah ayah kandung Termohon, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama imam kampung untuk dinikahkan, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan tersebut dari cerita Pemohon, dan sewaktu pernikahan tersebut, saksi tidak hadir, karena sedang sekolah,
- Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa ada izin dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon dan keluarganya tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, agar tidak bercerai, namun tetap bertekad kuat untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak menjawab apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak dapat menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon Ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas selama 10 tahun berturut-turut, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, namun disamping mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemohon juga mengajukan permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon agar bisa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan Pemohon tentang, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, telah memberikan peluang kumulasi permohonan pengesahan perkawinan dengan permohonan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya permohonan kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan penetapan pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan agar bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan ghaib, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sejak tanggal 12 Mei 1998, sudah tidak bertempat tinggal di Kelurahan Nunukan tengah, dan alamatnya sudah tidak diketahui lagi seluruh Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui para Pemohon adalah suami-isteri meskipun tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon di Palopo, Sulawesi Selatan, dan selama ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun kalau Pemohon dan Termohon itu suami-isteri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi *de auditu* tersebut tidak bertentangan dengan satu sama lain, dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Maret 1993 di Palopo, Sulawesi Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama **wali nikah** kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Tomajide, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai,

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 1993 **di Palopo, Sulawesi Selatan**, dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Fath Al-Mu'in, halaman 91, menerangkan :

يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : " Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah ";

2. Dalam Kitab l'annah Al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan :

ويقل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon terhadap Itsbat Nikah Pemohon dan Termohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan Itsbat Nikah juga mengajukan Permohonan Cerai Talak, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan alat bukti sudah dijelaskan sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan tidak mengetahui tentang pertengkarannya Pemohon dan Termohon secara langsung, namun mengetahuinya dari pengaduan secara langsung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan.

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Tahun 1998 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang sangat lama, dan sejak awal Tahun 1998 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu lama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor - tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 Tahun berturut turut tanpa Izin Pemohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan karena belum memiliki keturunan, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, bahkan alamatnya juga tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan cerat Talak Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon I**) dengan Termohon (**Termohon**);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon I**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uruan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 30 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah., oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.
Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.,

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 316.000,00**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)